

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia umumnya mempunyai keinginan dan kebutuhan. Manusia akan selalu berusaha untuk mengejar dan mendapatkan kepuasan diri dari yang diperlukan untuk menunjang hidup. Apabila keinginan dan kebutuhannya telah terpenuhi maka ia akan merasa aman dan lega<sup>1</sup>.

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu. Manusia juga berperan sebagai makhluk sosial dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya<sup>2</sup>.

Kedaaan masyarakat sekarang dalam menjalani kehidupan ini begitu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang hidup berkecukupan, ada juga yang kekurangan. Bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kehidupannya dengan bergelimang harta, mereka berusaha dengan berbagai macam cara agar hidup mereka berkecukupan. Salah satu yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kehidupan mereka adalah dengan melakukan aktivitas jual beli.

---

<sup>1</sup>Lili Muhammad Sadeli, dkk, *Pengantar Bisnis Ilmu Menjual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h.4

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aktivitas ekonomi telah ada sejak pertama kali manusia diciptakanya itu Nabi Adam as. Aktivitas tersebut berjalan dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan manusia. Perkembangannya semakin kompleks. Sehingga kebutuhan manusia yang semakin banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri. Akhirnya mereka melakukan kegiatan tukar-menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan berbagai kebutuhan manusia, tidak lagi diandalkan. Sehingga muncullah aneka bentuk transaksi yang terjadi diantara manusia, mulai dari sistem tradisional seperti ”sistem barter” sampai kepada sistem yang modern, yaitu jual beli”.<sup>3</sup>

Perkembangan kehidupan manusia diikuti oleh perkembangan kebutuhan hidup, ekonomi, dan kependudukan. Kebutuhan tersebut terwujud dalam pola kehidupan. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan berbagai kelompok, jabatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal. Pertumbuhan penduduk juga berbentuk pola kehidupan manusia baru, letak geografis kependudukan serta kepadatan jumlah penduduk mengubah fungsi dan peran manusia.<sup>4</sup>

Dalam menjalani kehidupannya, manusia menghadapi tantangan, dimana dengan tantangan tersebut menghasilkan sebuah gagasan, kemauan dan dorongan untuk berinisiatf, sehingga tantangan yang dihadapi terpecahkan.<sup>5</sup> Dengan

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), CEt. Ke. 1 h. 2

<sup>4</sup> Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005), Cet. Ke. 1, h. 23.

<sup>5</sup> *Ibid*

demikian, manusia pun akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pada khususnya dan masyarakat umumnya dengan langkah awal membuka usaha.

Pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah *rahmatan lil'alam*.<sup>6</sup> Suatu sistem perekonomian yang menjadi rahmat seluruh alam. Namun secara praktis. Ekonomi Islam yang *rahmatan lil'alam* belum diterapkan secara utuh dan sempurna dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga terkesan sempit, padahal ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang luas dan bergerak pada sektor riil semata, seperti perdagangan, pertanian, ijarah, industri, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peranan sektor industri. Peran industri dalam perekonomian Indonesia semakin besardan penting dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor industri semakin meningkat. Peranan sektor industri sangat mempengaruhi secara kesinambungan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.<sup>8</sup>

Ibnu khaldun dalam Karim, mengatakan bahwa industri atau produksi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah negara, karena produksi adalah alat ukur kekayaan sebuah negara. Kekayaan negara tidak ditentukan dengan banyaknya uang, akan tetapi ditentukan oleh tingkat produksi.<sup>9</sup> Salah satunya adalah sektor pertambangan.

<sup>6</sup> Muchlish, *Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2007), cet. Ke. 1 h. 6

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), cet. Ke. 1 h. 103

<sup>9</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), cet. Ke. 2 h. 400

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian jelaslah bahwa pertambangan merupakan suatu pembahasan yang menarik perhatian besar didalam Islam. Pandangan demikian secara *qath'i* dijelaskan dalam banyak nash-nash, secara umum digambarkan bahwa barang tambang seperti emas dan perak merupakan salah satu keindahan dan dicintai keberadaannya dalam hidup manusia, karena emas dan perak memiliki nilai yang tinggi. Emas dan perak adalah salah satu bahan galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. Tujuan dari penciptaan barang tambang tersebut sebagai kesenangan bagi manusia semasa hidup didunia. Allah SWT berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِِٔ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS.ALI IMRAN [3]: 14).

Dalam membahas tentang Pembelian, Zulhelmy dalam bukunya menuliskan bahwa barang tambang termasuk dalam kategori kepemilikan umum (*collective propherty*), dan pengelolaannya diserahkan kepada negara, selanjutnya hasil yang diperoleh dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Zulhelmy Mohd. Hatta, *Isu-Isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2013), cet. Ke. 1, h. 16

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Zallum, barang tersebut dilarang dimiliki, dikuasai secara pribadi.

Karena izin asy-Syari' terhadap harta yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum diberikan kepada masyarakat, dan tidak kepada pribadi.<sup>11</sup> Namun, perlunya membedakan kategori dari barang tambang itu sendiri. Menurut Yusanto, barang tambang terbagi dua dilihat dari segi kualitas, yaitu barang tambang yang jumlah terbatas dan barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas. Dalam hal ini, barang tambang yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah barang tambang jumlahnya tidak terbatas.<sup>12</sup>

Dengan demikian jelaslah setiap barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai secara pribadi dan hanya dibenarkan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, ketika barang tambang yang termasuk kategori kepemilikan dikuasai oleh individu, hal ini bertentangan dengan izin yang diberikan oleh sang pemilik harta, Allah SWT.

Berdasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Asy-syari' didalam nash-nash syara', maka komisi fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan mengeluarkan hasil ijtima' bahwa penebangan dan Penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan atau negara hukumnya adalah haram. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya juga haram. Dalam hal ini, penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan

<sup>11</sup> Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ummah, 2004), hlm. 73

<sup>12</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunis, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), cet. Ke. 1, h. 144

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Emas adalah salah satu jenis barang tambang yang merupakan jenis mineral, dan mineral sudah lama dikenal dalam kehidupan umat manusia. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari sejumlah mineral selalu hadir, seperti besi, emas, tembaga, emas dan perak.<sup>14</sup> Emas yang disebut logam mulia, harganya sangat mahal, dan bisa dipakai untuk perhiasan. Mahalnya harga emas, sehingga mendorong masyarakat melakukan penambangan, seperti penambangan di Kecamatan Benai Kuantan Singingi.

Secara histories, masyarakat di Kecamatan Benai bekerja sebagai petani karet dan sawit. Menurut masyarakat setempat, dengan menekuni profesi sebagai petani, masih banyak berbagai kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi sebagai mana mestinya. Seiring perjalanan waktu, masyarakat menemukan usaha baru dan berpotensi meningkatkan perekonomian dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga.

Menurut Abdul Akbar, profesi sebagai pembeli emas mentah hasil penambangan merupakan profesi atau pekerjaan yang menjanjikan dan berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Karena selama dia menekuni profesi Pembelian emas, berbagai kebutuhan keluarga dapat dipenuhi, seperti membangun rumah, membeli tanah, kendaraan pribadi, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>[www.google.com](http://www.google.com), 08.00 pm, 31 Mei 2016

<sup>14</sup> Adjat Sudrajad, *Teknologi dan Manajemen Sumberdaya Mineral*, (Bandung: ITB, 1999), cet. Ke. 1 h. 24

<sup>15</sup> Abdul Akbar, (Pembeli Emas Hasil Penambangan Ilegal) *wawancara*, Benai: 21 April 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat besarnya potensi yang diperoleh dari profesi sebagai pembeli emas mentah, sehingga wajar bila masyarakat di Kecamatan Benai berkomitmen mengubah profesi mereka selama ini dari petani karet dan sawit menjadi pembeli emas. Meskipun, sebagian di antara masyarakat menjadikan kebun karet dan sawit yang mereka olah selama ini sebagai investasi.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa adanya dampak dan pengaruh negatif dari aktivitas penambangan emas yang dilakukan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Benai. Meskipun demikian, dari aktivitas jual beli emas hasil penambangan tersebut berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat itu sendiri. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN USAHA JUAL BELI EMAS MENTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan valid serta sesuai dengan yang diinginkan dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada peran usaha jual beli emas mentah dalam peningkatan ekonomi Keluarga di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran jual beli emas mentah dalam peningkatan ekonomi keluarga di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli emas mentah dalam peningkatan perekonomian keluarga di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran usaha jual beli emas mentah dalam peningkatan ekonomi keluarga di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli emas dalam peningkatan perekonomian keluarga di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap pendapatan masyarakat.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sebagai Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis melakukan penelitian karena banyak pelaksanaan jual beli emas mentah di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan penambangan emas mentah tersebut termasuk ilegal dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah tauke emas mentah di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Objek penelitian adalah peran usaha jual beli emas mentah dalam peningkatan ekonomi keluarga di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang diteliti. Populasi sebagai kumpulan atau generasi dari seluruh elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 60 tauke emas mentah di Kecamatan Benai

### b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada. Bila populasi besar, dan tidak memungkinkan bagi peneliti meneliti semua yang ada di populasi tersebut, seperti apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan yang diberikan, untuk itu sampel yang ditetapkan harus betul betul

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*representative* (mewakili).<sup>16</sup>Oleh karena populasi dalam penelitian ini terjangkau maka penulis menggunakan teknik *total sampling* (pengambilan sampel secara keseluruhan).

#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu tempat terlaksana jual beli emas mentah yang berada di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, sebagai berikut :

- a. Metode observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Metode ini dilakukan pada saat prapenelitian, sebagai metode membantu penulis dalam mengamati berbagai fakta dan permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Benai Kuantan Singingi.
- b. Metode wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari informan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada informan (pembeli emas ) yang berada di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>16</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002) cet. 1, h. 45

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian<sup>17</sup>.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, yaitu menganalisa data dengan menggambarkan atau menguraikan informasi yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori pembahasan dan konsep yang mendukung pembahasan serta konsep yang relevan, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.<sup>18</sup>

## 7. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Induktif, yaitu dengan menggunakan fakta yang bersifat khusus dan di analisa, sebagai kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu penulisan mengemukakan fakta yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian di analisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab diuraikan beberapa sub yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya:

<sup>17</sup>Lexi J. Meneleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000) h.35

<sup>18</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006) h.102

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 124



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

Terdiri dari: letak dan geografis kecamatan Benai, pendidikan, mata pencaharian, keagamaan serta gambaran jual beli emas mentah.

## **BAB III LANDASAN TEORI**

Terdiri dari: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, pengertian penambangan dan penambangan dalam Islam.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari: peran usaha jual beli emas mentah dalam peningkatan ekonomi keluarga dan tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli emas mentah dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

## **BAB VI PENUTUP**

Terdiri dari: kesimpulan dan saran